BUPATI BERAU

KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR: 161 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU NOMOR 102 TAHUN 2000 TENTANG IJIN PEMBUKAAN LAHAN DI WILAYAH KABUPATEN BERAU

BUPATI BERAU,

Menimbang

- a. bahwa denga adanya kesalahan penulisan didalam pasal 4
 Keputusan Bupati Berau Nomor 102 Tahun 2000, maka perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan kembali dalam Keputusan Bupati Berau.

Mengingat :

- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Nomor 3699);
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan

- (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
- 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
- 7. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3634);
- 9. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Ijin Lokasi;
- 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 1999 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Timur di Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan, Perikanan dan Peternakan kepada Daerah Tingkat II Samarinda;
- 11. Perturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Berau Nomor 24 Tahun 1997 tentang Retribusi Ijin Peruntukan, Penggunaan Tanah;
- 12. Keputusan Bupati Nomor 102 Tahun 2000 tentang Ijin Pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Perubahan Keputusan Bupati Berau Nomor 102 Tahun 2000 tentang Ijin Pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau.

Pasal I

Mengubah Keputusan Bupati Berau Nomor 102 Tahun 2000 tentang Ijin Pembukaan Lahan di Wilayah Kabupaten Berau pada Pasal 4 sehingga selengkapnya berbunyi:

"Ijin Pembukaan Lahan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) luasnya sesuai dengan peruntukan, yaitu sebagai berikut :

- a. perkebunan seluas kurang dari 25 Ha.
- b. perikanan seluas kurang dari 25 Ha.
- c. pertanian tanaman pangan (tidak termasuk padi dan kedelai) seluas kurang dari 50 Ha.
- d. peternakan seluas kurang dari 25 Ha.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Redeb Pada tanggal 28 Juni 2001

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI

Tembusan disampaikan kepada Yth::

- 1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda.
- 2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 4. Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.
- 5. Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kabupaten Berau di Tanjung Redeb.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 40 TAHUN 2001 TANGGAL : 8 PEBRUARI 2001

TENTANG : JAMINAN KESUNGGUHAN DALAM RANGKA

PEMBUKAAN LAHAN PERKEBUNAN

DAFTAR PESERTA PENYETORAN JAMINAN KESUNGGUHAN BERDASARKAN JENIS BUDIDAYA YANG DIUSAHAKAN (PER 100 HEKTAR)

NO.	JENIS BUDIDAYA	NILAI INVESTASI	BESARNYA SETORAN
			PER 100 Ha.
1.	Kakao tanpa tanaman campuran (Monokultur).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
2.	Kakao dengan tanaman campuran.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
3.	Kopi tanpa tanaman campuran (Monokultur).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
4.	Kopi dengan tanaman campuran.	Rp. 400.000.000,-	Rp. 110.000.000,-
5.	Kelapa.	Rp. 4000.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
6.	Kemiri.	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-
7.	Tanaman lainnya (Mengkudu, Tebu, Pinang, dsb).	Rp. 350.000.000,-	Rp. 100.000.000,-

Keterangan : Uang jaminan disetorkan ke Bank negara Indonesia (..... Tanjung Redeb).

BUPATI BERAU,

Ttd.

DRS. H. MASDJUNI